



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 288 / III / TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Tana memberikan ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup dengan segala isinya serta mengganggu kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Bupati sebagai Ketua Satuan Tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten dengan didampingi Wakil Ketua Satuan Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang- Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3 / 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi mekoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta aktif berkoordinasi setiap saat dengan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Tahap Pencegahan (*Pre-Emptive* dan *Prevention*) :
 1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi bahaya karhutla kepada masyarakat;
 2. Membentuk dan membina posko siaga, relawan di tingkat Kecamatan hingga Lembang;
 3. Mengawasi wilayah atau lahan rawan titik panas (hotspot) secara berkala;
 4. Mengadakan patroli bersama TNI, POLRI, BPBD dan instansi terkait.
- b. Tahap penanganan Darurat/Pemadaman (*Response* dan *Suppression*)
 1. Berperan sebagai komandan lapangan terdepan dalam memimpin operasi pemadaman titik api;
 2. Mengoordinasikan pengerahan personil gabungan (BPBD, TNI, POLRI, Manggala Agni, dan Relawan) serta sarana dan prasarana;
 3. Melakukan evakuasi warga terdampak asap atau api serta menyediakan layanan kesehatan darurat;
 4. Menetapkan status siaga darurat atau tanggap darurat bencana jika eskalasi meningkat;
 5. Melaporkan perkembangan situasi, data titik api, dan kebutuhan dukungan kepada Satgas tingkat provinsi.

c. Tahap pascakebakaran dan Penegakan Hukum
(*Recovery dan Law Enforcement*)

1. Melakukan pendinginan (mopping up) di area bekas terbakar agar api tidak menyala kembali;
2. Mendata kerugian serta dampak lingkungan dan kesehatan akibat kebakaran;
3. Mendukung proses investigasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan;
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tana Toraja melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Anggota Satgas di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 288 / VIII / TAHUN 2026

TANGGAL : 27 Agustus 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN 2026

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

Ketua Satgas : Bupati Tana Toraja
Wakil Ketua : 1. Kapolres Tana Toraja
2. Dandim 1414 Tana Toraja
3. Kajari Tana Toraja
4. Sekda Kab. Tana Toraja

Pelaksana Harian : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tana
Toraja

I. Bidang Kesekretariatan, Perencanaan dan Pelaporan

Ketua : Sekretaris BPBD Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. PUSDALOPS-PB BPBD Kab. Tana
Toraja
2. Staf BPBD Kab. Tana Toraja

II. Bidang Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi

Ketua : Kadis Kominfosan Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana
Toraja
2. Camat se-Kab. Tana Toraja
3. Lurah/Kepala Lembang se-Kab. Tana
Toraja
4. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kab. Tana Toraja
5. Kabid Informasi Komunikasi Publik
Diskominfosan Kab. Tana Toraja
6. PUSDALOPS-PB BPBD Kab. Tana
Toraja

III. Bidang Peralatan, Logistik dan Pengelolaan Bantuan

Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Polres Tana Toraja
2. Kodim 1414 Tana Toraja
3. Dinas Sosial Kab. Tana Toraja
4. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan
Wilayah Sulawesi
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Tana Toraja
6. Satpol PP dan PK Kab. Tana Toraja
7. Kepala Pos Unit SAR Tana Toraja

IV. Bidang Operasi

Ketua : Kabag Ops Polres Tana Toraja
Anggota : 1. Kodim 1414 Tana Toraja
2. Satpol PP dan PK Kab. Tana Toraja
3. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
4. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tana Toraja
6. Kepala Pos Unit SAR Tana Toraja
7. BPBD Kab. Tana Toraja
8. Dinas Perhubungan Kab. Tana Toraja
9. Camat se-Kab. Tana Toraja
10. Lurah/Kepala Lembang se-Kab. Tana Toraja
11. PLN Tana Toraja

V. Bidang Penegakan Hukum

Ketua : Kasat Reskrim Polres Tana Toraja
Anggota : 1. Kejari Tana Toraja
2. Satpol PP dan PK Kab. Tana Toraja

VI. Bidang Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Tim Medis RSUD LakiPadada
2. Tim PSC 119 Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
3. PMI Kabupaten Tana Toraja
4. Polres Tana Toraja
5. Kodim 1414 Tana Toraja
6. Satpol PP dan PK Kab. Tana Toraja
7. Relawan

VII. Bidang Administrasi Keuangan

Ketua : Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Tana Toraja
2. Inspektorat Daerah Kab. Tana Toraja

C. BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG